



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0363/0/1991 TANGGAL : 20 JUNI 1991

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PEMEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0363/0/1991
TENTANG
PENDUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memperluas daya tampung dan meningkatkan mutu pendidikan nasional maka perlu membuka dan menerikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA),

2. bahwa untuk melaksanakan butir pertama diatas, dipandang perlu menetapkan pembukaan SLTP dan SLTA Negeri baru serta menerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan tahun pelajaran 1990/1991.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990,

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
- c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1989;
- d. Nomor 226/M Tahun 1986;
- e. Nomor 169/M Tahun 1987;
- f. Nomor 54/M Tahun 1988.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0270/0/1978 tanggal 27 Desember 1978;
 - b. Nomor 0311/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0282b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - d. Nomor 0173/0/1981 tanggal 14 Maret 1981;
 - e. Nomor 013/0/1985 tanggal 12 Januari 1985;
 - f. Nomor 0240/0/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 001/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: Surat Perintah Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0-450/1/91 tanggal 27 Mei 1991

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) negeri serta mendirikan SLTP dan SLTA swasta yang memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA Negeri, di beberapa Provinsi di Indonesia sebagaimana terdapat dalam lampiran dari Keputusan ini.

Kedua : Menetapkan standar dan format, prosedur, dan tata laksana serta struktur organisasi SLTA Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, diatur sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0270/0/1978 tanggal 27 Desember 1978 dan Nomor 0311/0/1978 tanggal 22 Desember 1978.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi untuk melaksanakan ketentuan diatas dan menyampaikan laporan pelaksanaan di wilayahnya.

Keempat : Bina untuk keperluan pelaksanaan ketentuan ini bagi masing-masing provinsi dibebankan pada anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana terdapat pada kolom 1 lampiran dari Keputusan ini dan pada anggaran provinsi lainnya.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
a. SLTP Negeri ada 7.251 buah;
b. SMA Negeri ada 1.779 buah;
terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di
Indonesia.

Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini
akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan
tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan berlaku surut tanggal 1 April 1961.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juni 1961

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

Yang mewakili

Inspektur Jenderal,

ttd.

DRS. R. SOEDJOKO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipertunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

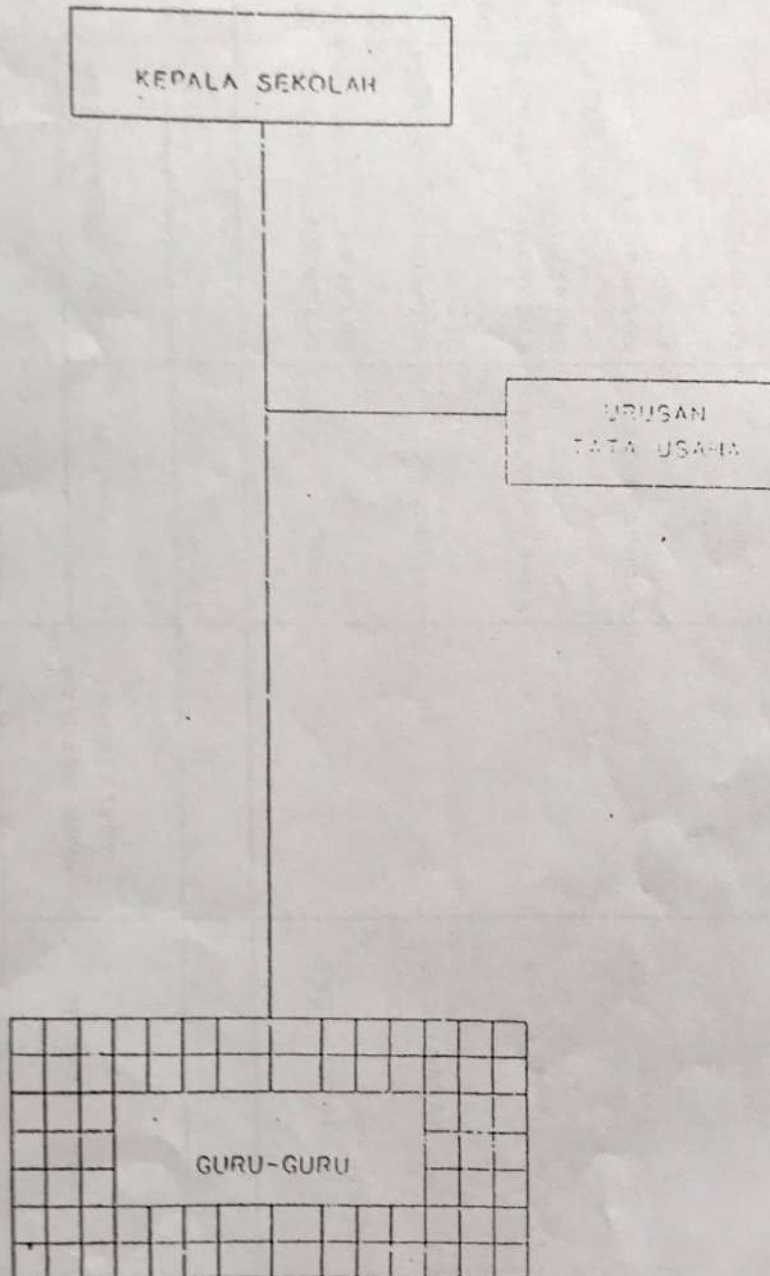
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

Kepala Sub Bagian Pengandaan Peraturan
Perundang-undangan,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0363/0/1991 TANGGAL 20 JUNI 1991

RAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



PROVINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	L O K A S I		MATA ANGGARAN
			RECAMATAN	KAB/KODYA/KOTIP	
- 2	3	4	5	6	7
DKI Jakarta Pembukaan	1. SMP Negeri 265 Jakarta		Febet	Kotamadya Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.001.5110 09.1.2.1038.23.01.001.5120 09.1.2.1038.23.01.001.5150
	2. SMP Negeri 266 Jakarta		Gililinging	Kotamadya Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.001.5210 09.1.2.1028.23.01.001.5220 09.1.2.1038.23.01.001.5230
	3. SMP Negeri 267 Jakarta		Kobayoran Lama	Kotamadya Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.001.5250 09.1.2.1038.23.01.001.5350
	4. SMP Negeri 269 Jakarta		Kramat Jati	Kotamadya Jakarta Timur	
	5. SMP Negeri 107 Jakarta		Gubang	Kotamadya Jakarta Timur	
	6. SMP Negeri 109 Jakarta		Kobayoran Lama	Kotamadya Jakarta Selatan	

2	3	4	5	6	7
8 a 1 Pembukaan	1. SMP Negeri 3 Tejakula 2. SMP Negeri 3 Gerokgak 3. SMP Negeri 2 Tampak Siring 4. SMP Negeri 4 Kintamani 5. SMP Negeri 2 Rendang 6. SMP Negeri 2 Sidemen 7. SMA Negeri 1 Pukutan 8. SMA Negeri 1 Pupuan 9. SMA Negeri 1 Nusa Penida 10. SMA Negeri 1 Kintamani	-	Tejakula Gerokgak Tampak Siring Kintamani Rendang Sidemen Pukutan Pupuan Nusa Penida Kintamani	Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng Kabupaten Gianyar Kabupaten Bangli Kabupaten Karang Asam Kabupaten Karang Asam Kabupaten Jembrana Kabupaten Tabanan Kabupaten Karang Asam Kabupaten Karang Asam	09.1.2.1038.23.01.022.5110 09.1.2.1038.23.01.022.5120 09.1.2.1038.23.01.022.5150 09.1.2.1038.23.01.022.521 09.1.2.1038.23.01.022.522 09.1.2.1038.23.01.022.523 09.1.2.1038.23.01.022.525 09.1.2.1038.23.01.022.5350

2	3	4	5	6	7
Tingkat I Pembinaan	1. SMA Negeri 1 Viqueque		Viqueque	Kabupaten Viqueque	09.1.2.1038 23.01.027.5110 09.1.2.1038 23.01.027.5120 09.1.2.1038 23.01.027.5150 09.1.2.1038 23.01.027.5210 09.1.2.1038 23.01.027.5220 09.1.2.1038 23.01.027.5230 09.1.2.1038 23.01.027.5250 09.1.2.1038 23.01.027.5350
	2. SMA Negeri 1 Manufahi		Manufahi	Kabupaten Manufahi	
	3. SMA Negeri 1 Pante Makasar		Pante Makasar	Kabupaten Ambeno	

Salinan Asli
Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku
Kendari

A. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Sekretaris Jenderal
yang mewakili,
Inspektur Jenderal

Hal

1000 000000